



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 545 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2017-2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2017-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, Masa Bakti Tahun 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- Memperhatikan : Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK-13/KPAI/II/2015 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2017-2019.
- KESATU : Membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2017-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - d. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
 - f. melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap hak anak.
- KETIGA : Masa keanggotaan Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KEEMPAT : Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 545 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI
TAHUN 2017-2019

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA
YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2017-2019

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM LEMBAGA/ORGANISASI	JABATAN DALAM KOMISI
1.	Sutikno	Akademisi/Praktisi Pendidikan	Ketua/Anggota
2.	Indriasari Oktaviani	Konselor/Praktisi Anak, Keluarga, Pendidikan	Sekretaris/Anggota
3.	Nirla Hastari	Praktisi Anak, Praktisi Disabilitas	Anggota
4.	Bagus Suryanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Elvika Fianasari	Praktisi PAUD	Anggota

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO